

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan oleh Baznas RI dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal, karena ada beberapa tanggapan dari masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui program biaya pendidikan Baznas. Kurangnya sosialisasi dan publikasi yang dilakukan oleh Baznas membuat hal tersebut tidak diketahui oleh masyarakat banyak, terutama di daerah-daerah.
2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Mengimplementasi Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI)
  - a. Faktor Penghambat Badan Amil Zakat Nasional Republik yaitu Masih kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan, Terhambatnya komunikasi antara Baznas, Mitra Baznas dan juga penerima manfaat biaya pendidikan Baznas, Monitoring Pembinaan kepada penerima manfaat biaya pendidikan Baznas

- b. Faktor Pendukung Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) dalam Mengimplementasi Pemanfaatan Dana Zakat untuk Pendidikan yaitu Ketersediaan Dana Zakat untuk Bidang Pendidikan, Peraturan Khusus Pengelolaan Zakat, Kerjasama Baznas bersama Mitra Baznas

## 5.2. Implikasi Teoritik

Keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan dapat dilihat dari hasil akhirnya, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai atau tidak. Oleh karena itu, dalam mengukur pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan yang dilakukan oleh Baznas RI sudah berhasil atau belum dapat dilihat melalui teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle. Ada 2 indikator dalam teori Merilee S. Grindle, yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. Dalam isi kebijakan terdapat kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang digunakan. Sedangkan dalam konteks kebijakan terdapat kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan repon dari pelaksana.

### 1. Kepentingan yang Mempengaruhi.

Peraturan merupakan produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik baik

masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri. Dalam memecahkan masalah, pemerintah melibatkan kepentingan-kepentingan dari beberapa pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Kepentingan yang dimaksud adalah sasaran dari kebijakan itu, seperti masyarakat dan pemerintah itu sendiri.

## 2. Tipe Manfaat

Sebuah kebijakan memiliki hasil, baik itu positif maupun negatif. Begitu juga dengan pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan yang dilaksanakan oleh Baznas RI, dimana Baznas berharap dengan adanya pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan biaya pendidikan untuk melanjutkan pendidikannya dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## 3. Derajat Perubahan yang ingin Dicapai

Tujuan dari pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan adalah untuk mendistribusikan dana zakat kepada orang yang membutuhkan, salah satunya yaitu pendidikan. Perubahan yang diinginkan oleh baznas dan juga penerima manfaat sama-sama dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana biaya pendidikan, agar masyarakat yang kurang mampu dapat melanjutkan pendidikannya dan pemerintah juga terbantu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesetaraan pendidikan melalui beasiswa yang diberikan oleh Baznas.

#### 4. Letak Pengambilan Keputusan

Salah satu peran penting dalam kebijakan adalah pengambilan keputusan oleh para aktor kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana tujuan dari keputusan tersebut adalah untuk kepentingan bersama (pemerintah dan masyarakat). Sama halnya dengan kebijakan tentang pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional, dimana kebijakan tersebut diterapkan agar masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya tetapi terhambat oleh biaya dapat mengajukan beasiswa Baznas. Pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan telah diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

#### 5. Pelaksana Program

Menjalankan suatu kebijakan harus didukung dengan pelaksana kebijakan yang kompeten demi berhasilnya kebijakan tersebut. Baznas melakukan kerja sama dengan Kementerian-Kementerian yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan. Seperti Kemenristekdikti, BRIN, Kampus-kampus, dan Dosen-dosen. Hal tersebut dilakukan agar dalam proses pelaksanaan mulai dari tahap seleksi hingga monitoring kepada penerima manfaat dapat berjalan dengan efektif dan dapat mengontrol bagaimana perkembangan kualitas sumber daya manusia penerima manfaat.

## 6. Sumber Daya yang Digunakan

Sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan harus memadai agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sebagai pelaksana kebijakan pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan baznas memberikan sumber daya berupa fasilitas kepada penerima manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Fasilitas yang diberikan yaitu berupa pembayaran UKT, uang saku, pembinaan, monitoring dan evaluasi baik untuk penerima manfaat maupun alumni penerima manfaat.

## 7. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Penelitian tentang pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan tidak terlepas dari kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu. Badan Amil Zakat Nasional merupakan pelaksana dari kebijakan tersebut dan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan ini. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan Baznas melakukan beberapa hal, seperti pencatatan pemasukan penerimaan dana zakat dan sumbangan lainnya dicatat secara terperinci, termasuk sumber dana, tanggal penerimaan, dan jumlah yang diterima. Pembukuan pengeluaran untuk program biaya pendidikan dicatat dengan rinci, termasuk jenis pengeluaran, tanggal pengeluaran, dan jumlah yang dikeluarkan. Pelaporan keuangan yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan saldo akhir disusun secara teratur untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keuangan program biaya pendidikan. Selanjutnya proses audit

internal dan eksternal dilakukan secara periodik untuk memverifikasi dan memastikan keakuratan serta kepatuhan dalam pembukuan program biaya pendidikan. Penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi membantu dalam memudahkan pencatatan, pengolahan data, dan pelaporan keuangan yang akurat. Dengan menerapkan mekanisme pembukuan yang baik, BAZNAS dapat memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan program biaya pendidikan secara efektif serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang terkait.

#### 8. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia ini juga bergantung pada karakteristik pelaksana kebijakan itu sendiri. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, pihak-pihak yang terkait seperti Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Mengacu kepada asnaf fisabilillah, pada SK Ketua BAZNAS No 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional bahwa yang berhak menerima bantuan program pendidikan adalah golongan asnaf Fisabilillah yakni orang atau kelompok/lembaga yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat luas bagi umat.

Dalam Program Beasiswa Cendikia Baznas Dalam Negeri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Beasiswa Baznas dan Dana Pendidikan Baznas. Beasiswa Baznas merupakan beasiswa full yang diberikan

kepada penerima manfaat dan mendapatkan fasilitas berupa biaya UKT dari semester 5 – semester 8, pelatihan, pembinaan, monitoring, dan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Baznas seperti penggalangan dana untuk bencana, dll. Beasiswa Baznas merupakan beasiswa yang hanya dapat diajukan untuk kampus-kampus yang telah bermitra dengan Baznas dan telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Selanjutnya ada Dana Pendidikan Baznas. Dana Pendidikan Baznas merupakan Dana Pendidikan yang diajukan secara mandiri oleh penerima manfaat kepada Baznas. Penerima Dana Pendidikan Baznas tidak melakukan tahap seleksi, tetapi harus mengajukan proposal secara mandiri kepada Baznas. Fasilitas yang diberikan oleh penerima manfaat yaitu biaya pendidikan kuliah (UKT) selama 1 semester dan hanya bisa diajukan 1 kali.

#### 9. Tingkat Kepatuhan

Kepatuhan dan respon dari pelaksanaan merupakan hal yang penting dan dapat melihat sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana untuk menanggapi masalah yang ada di masyarakat. secara umum, tingkat kepatuhan mustahik cenderung cukup baik, respon positif karena program biaya pendidikan BAZNAS merupakan salah satu dari 8 program unggulan BAZNAS yang didukung oleh masyarakat yang memiliki kesadaran untuk membantu sesama melalui zakat. Muzzaki yang memahami dan menghargai pentingnya pendidikan sebagai bentuk

investasi dan perbaikan sosial seringkali sangat bersedia berpartisipasi dan berkontribusi dalam program biaya pendidikan Baznas.

### 5.3. Rekomendasi

1. Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) untuk dapat meningkatkan sosialisasi dan publikasi baik terkait program biaya pendidikan Baznas maupun transparansi penyaluran dana zakat.
2. Diharapkan kepada Muzzaki selaku masyarakat yang membayar zakat untuk meningkat kesadaran dan kepeduliannya terhadap pentingnya memberikan bantuan dalam bentuk zakat untuk mendukung pendidikan, sehingga semakin banyak muzzaki yang terlibat dalam program biaya pendidikan Baznas.

